



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL
NOMOR : 426 / 5646 / 04 / 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " MEKAR SARI "
DESA WANASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara SULASTRI tanggal 21 Juli 2005 Nomor : 100/Dsa/VIII/2005 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " MEKAR SARI " Desa Wanasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "MEKAR SARI" Desa Wanasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I

Pada Tanggal : 12 Desember 2005



Drs. SARTONO, MM

Rektor Utama Muda

NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Margasari
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Margasari
5. Kepala Desa Wanasari
6. Pertinggal.